



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robi Hendrawan Saputra Alias Robi;
Tempat lahir : Ampenan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pejeruk Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Terdakwa Robi Hendrawan Saputra Alias Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- ❖ Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
- ❖ Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robi Hendrawan Saputra alias Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Hendrawan Saputra alias Robi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan beart beruto 4,42 (empat koma empat dua) gram. Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram kemudian digunakan untuk uji laboratorium sehingga sisa Shabu 3,5453 (tiga koma lima empat lima tiga) gram dan selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian sisa dimusnahkan (Berita Acara Berita Acara perampasan dan Pemusnahan Benda sitaan / Barang bukti tanggal 31 Agustus 2019)

- 1 (satu) unit HP merk "mito".

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah jenis Honda Vario dengan nomor kendaraan DR 4490 EB.

Dikembalikan kepada saksi LAELA HUSNA Als. ELA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena memiliki anak yang masih kecil;
4. Bahwa Terdakwa didalam persidangan memberikan keterangan yang memudahkan proses, tidak berbelit-belit, mengakui dan bercerita secara terus terang segala perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;
6. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara terdakwa agar berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROBI HENDRAWAN SAPUTRA Alias ROBI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18. 51 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang , Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram" secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4, 42 (empat koma empat dua) gram (netto seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram) " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika team Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Wilayah Gangga sering dilakukan transaksi narkoba. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi Munajah bersama dengan saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian dan beberapa saat kemudian terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan berboncengan dengan anak saksi Laela Musna sedang menunggu seseorang di pinggir jalan raya Gangga. Kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munajah yang dilakukan oleh saksi Suhendi Alias Suhen yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat Penangkapan dan tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya saksi Munajah menggeledah terdakwa, di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB;

Bahwa menurut terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Yudi Gusman alias Yudi dan atas permintaan saksi Yudi Gusman alias Yudi agar terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut tersebut kepada Gobar di wilayah Lombok Utara yang diambil dari seseorang yang bernama wahyu sekitar hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar waktu yang tidak diingat yang bertempat didaerah Sweta Kota Mataram namun belum sempat bertemu dengan saudara Gobar team opsnal Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 15 Agustus 2019 disisihkan dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram untuk digunakan uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBI HENDRAWAN SAPUTRA Alias ROBI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18. 51 Wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram (netto seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram)”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika team Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Wilayah Gangga sering dilakukan transaksi narkotika. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi Munajah bersama dengan saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian dan beberapa saat kemudian terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan berboncengan dengan anak saksi Laela Musna sedang menunggu seseorang di pinggir jalan raya Gangga. Kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Munajah yang dilakukan oleh saksi Suhendi Alias Suhen yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat Penangkapan dan tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya saksi Munajah menggeledah terdakwa, di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB, kemudian team opsnal Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 15 Agustus 2019 disisihkan dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram untuk digunakan uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ROBI HENDRAWAN SAPUTRA Alias ROBI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar waktu yang tidak diingat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Rumahnya di Ligungan Pejeruk, Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut;

Bahwa kemudian team Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Wilayah Gangga sering dilakukan transaksi narkotika. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi Munajah bersama dengan saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18. 51 Wita bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang , Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dan beberapa saat kemudian terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan berboncengan dengan anak saksi Laela Musna sedang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



menunggu seseorang di pinggir jalan raya Gangga. Kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Munajah yang dilakukan oleh saksi Suhendi Alias Suhen yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat Penangkapan dan tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya saksi Munajah menggeledah terdakwa, di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB. Kemudian team opsnal Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 15 Agustus 2019 disisihkan dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram untuk digunakan uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Munajah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan pada Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18.41 wita, di Jalan Raya Gondang, Dusun Karang Busur, Desa Gondang, Kec. Gangga Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar saksi bersama team salah satunya bersama saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian dan saat itu terdakwa Robi Hendrawan Saputra alias Robi sedang berada dipinggir jalan bersama temannya seorang perempuan dan duduk diatas sepeda motor Vario merah dengan Nomor Polisi DR DR 4490 EB terlihat sedang menunggu seseorang kemudian saksi bersama rekan rekan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mencari saksi umum yang saat itu ada saksi Suhendi sedang berada di sekitar kejadian untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Pandu Sukma Wibawa di geledah terlebih dahulu oleh saksi Suhendi dan tidak ditemukan apa-apa pada badan saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi satu klip palstik yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh berat kotor (brutto) 4,42 (empat koma empat dua) gram di saku celana depan sebelah kiri, satu buah dompet warna biru coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan serta satu unit handphone merk MITO warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi DR 4490 EB;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari YUDI teman dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang ke wilayah lombok utara;
- Bahwa benar saksi berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team mengamankan saudara Yudi namun tidak ditemukan apa-apa baik dalam badan maupun tempat kost saudara Yudi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin membawa narkotika jenis shabu tersebut dari bihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi (TO)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Pandu Sukma Wibawa, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan pada Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019sekitar pukul 18.41 wita, di Jalan Raya Gondang, Dusun Karang Busur, Desa Gondang, Kec. Gangga Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar saksi bersama team salah satunya bersama saksi Munajah melakukan pengintaian dan saat itu terdakwa Robi Hendrawan Saputra alias Robi sedang berada dipinggir jalan bersama temannya seorang perempuan dan duduk diatas sepeda motor Vario merah dengan Nomor Polisi DR DR 4490 EB terlihat sedang menunggu seseorang kemudian saksi bersama rekan rekan saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mencari saksi umum yang saat itu ada saksi Suhendi sedang berada di sekitar kejadian untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Munajah di geledah terlebih dahulu oleh saksi Suhendi dan tidak ditemukan apa-apa pada badan saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi satu klip palstik yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh berat kotor (brutto) 4,42 (empat koma empat dua) gram di saku celana depan sebelah kiri, satu buah dompet warna biru coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan serta satu unit handphone merk MITO warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi DR 4490 EB;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari YUDI teman dekat rumah terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang ke wilayah lombok utara;
- Bahwa benar saksi berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team mengamankan saudara Yudi namun tidak ditemukan apa-apa baik dalam badan maupun tempat kost saudara Yudi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin membawa narkoba jenis shabu tersebut dari bihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap;
 - Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Suhendi alias Suhen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi melihat pada saat terdakwa Robi Hendrawan Saputra diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 18.41 wita, tepatnya di jalan raya Gondang Dsn. Karang busur, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa benar petugas kepolisian memanggil saksi untuk turut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan yang kebetulan pada saat itu saksi sedang kerja di puskesmas gangga;
 - Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan badan terhadap petugas kepolisian yang saat itu yang saksi geledah adalah saksi Munajah dan saksi Pandu tersebut untuk menghindari rekayasa dan tidak ditemukan barang barang yang ada hubungannya dengan Narkoba pada saksi Munajah dan saksi Pandu;
 - Bahwa benar kemudian saksi Munajah dan saksi Pandu yang merupakan petugas kepolisian tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi sabu ditemukan disaku celana depan sebelah kiri, satu buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan HP merk MITO warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi DR 4490 EB;
 - Bahwa benar menurut terdakwa pada saat ditanya oleh petugas mengenai kepemilikan Narkoba shabu tersebut terdakwa mengatakan diperoleh dari seseorang yang bernama YUDI dari Mataram;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

4. LAELA HUSNA Als. ELA dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, sekitar jam 18.41 wita, bertempat di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya di Dsn. Karang Busur, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa Robi Hendrawan Saputra ditangkap, karena pada saat itu saksi sedang bersama terdakwa Robi Hendrawan Saputra;

- Bahwa barang-barang yang diketemukan yaitu satu klip plastik yang didalamnya berisi satu klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diketemukan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) diketemukan disaku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor yang di gunakan dan diketemukan satu unit Hp merk "mito" warna hitam;

- Bahwa benar saksi tidak tahu terdakwa Robi Hendrawan Saputra membawa shabu;

- Bahwa benar terdakwa Robi Hendrawan Saputra menggunakan sepeda motor saksi yaitu merk Honda Vario warna merah, No.Pol. : DR 4490 EB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa **Robi Hendrawan Saputra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18. 51 Wita bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor bersama teman terdakwa yang bernama Laela di pinggir jalan;

- Bahwa benar saksi Munajah dan saksi Pandu dari kepolisian menggeledah terdakwa dan di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB;

- Bahwa benar shabu tersebut atas permintaan teman terdakwa Yudi Gusman alias Yudi untuk mengambil pada saudara Wahyu melalui telpon, namun terdakwa tidak bertemu dengan Wahyu namun disuruh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu tersebut di bawah pohon di daerah Sweta Cakranegara;

- Bahwa benar terdakwa diminta untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Gobar di wilayah Lombok Utara namun belum sempat bertemu dengan saudara Gobar team opsnal Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Yudi adalah teman terdakwa di rumah ampenan;
- Bahwa benar pekerjaan Yudi adalah bengkel;
- Bahwa benar terdakwa mau membawa shabu tersebut karena dijanjikan akan menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB adalah milik teman terdakwa yaitu saksi Laela.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan beart beruto 4,42 (empat koma empat dua) gram. Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram kemudian digunakan untuk uji laboratorium sehingga sisa Shabu 3,5453 (tiga koma lima empat lima tiga) gram dan selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian sisa dimusnahkan (Berita Acara Berita Acara perampasan dan Pemusnahan Benda sitaan / Barang bukti tanggal 31 Agustus 2019);
- 1 (satu) unit HP merk "mito";
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah jenis Honda Vario dengan nomor kendaraan DR 4490 EB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Robi Hendrawan Saputra** diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 18.41 Wita, tepatnya di jalan raya Gondang Dsn. Karang busur, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi satu klip plastik yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh berat kotor (brutto) 4,42 (empat koma empat dua) gram di saku celana depan sebelah kiri, satu buah dompet warna biru coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan serta satu unit handphone merk MITO warna hitam ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi DR 4490 EB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal ketika team Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Wilayah Gangga sering dilakukan transaksi narkoba. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi Munajah bersama dengan saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18. 51 Wita bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang , Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan berboncengan dengan anak saksi Laela Musna sedang menunggu seseorang di pinggir jalan raya Gangga. Kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Munajah yang dilakukan oleh saksi Suhendi Alias Suhen yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat Penangkapan dan tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba. Selanjutnya saksi Munajah menggeledah terdakwa, di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB, menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan teman terdakwa bernama Yudi Gusman alias Yudi dan atas permintaan saksi Yudi Gusman alias Yudi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar terdakwa mengambil di saudara Wahyu melalui telpon, namun terdakwa tidak bertemu dengan Wahyu namun mengambil shabu tersebut di bawah pohon di daerah Sweta Cakranegara kemudian mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Gobar di wilayah Lombok Utara namun belum sempat bertemu dengan saudara Gobar team opsnal Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 15 Agustus 2019 disisihkan dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram untuk digunakan uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggung



jawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu Robi Hendrawan Saputra alias Robi. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”:

Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal ketika team Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Wilayah Gangga sering dilakukan transaksi narkoba. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi Munajah bersama dengan saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18. 51 Wita bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang , Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan berboncengan dengan anak saksi Laela Musna sedang menunggu seseorang di pinggir jalan raya Gangga. Kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Munajah yang dilakukan oleh saksi Suhendi Alias Suhen yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat Penangkapan dan tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya saksi Munajah menggeledah terdakwa, di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB, menurut terdakwa narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan teman terdakwa bernama Yudi Gusman alias Yudi dan atas permintaan saksi Yudi Gusman alias Yudi agar terdakwa mengambil di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



saudara Wahyu melalui telepon, namun terdakwa tidak bertemu dengan Wahyu namun mengambil shabu tersebut di bawah pohon di daerah Sweta Cakranegara kemudian mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Gobar di wilayah Lombok Utara namun belum sempat bertemu dengan saudara Gobar team opsional Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 15 Agustus 2019 disisihkan dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram untuk digunakan uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Dengan demikian unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” :**

Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal ketika team Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Wilayah Gangga sering dilakukan transaksi narkoba. Selanjutnya Tim Opsional yang terdiri dari saksi Munajah bersama dengan saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18.51 Wita bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya di Dusun Karang Busur, Desa Gondang , Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan berboncengan dengan anak saksi Laela Musna sedang menunggu seseorang di pinggir jalan raya Gangga. Kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Munajah yang dilakukan oleh saksi Suhendi Alias Suhen yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat Penangkapan dan tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya saksi Munajah menggeledah terdakwa, di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru coklat berisi uang tunai Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DR 4490 EB, menurut terdakwa narkotika jenis shabu tersebut atas permintaan teman terdakwa bernama Yudi Gusman alias Yudi dan atas permintaan saksi Yudi Gusman alias Yudi agar terdakwa mengambil di saudara Wahyu melalui telpon, namun terdakwa tidak bertemu dengan Wahyu namun mengambil shabu tersebut di bawah pohon di daerah Sweta Cakranegara kemudian mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Gobar di wilayah Lombok Utara namun belum sempat bertemu dengan saudara Gobar team opsnel Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 15 Agustus 2019 disisihkan dengan berat kotor (bruto) seberat 4,42 (empat koma empat dua) gram untuk digunakan uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat 4,42 (empat koma empat dua) gram. Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram kemudian digunakan untuk uji laboratorium sehingga sisa Shabu 3,5453 (tiga koma lima empat lima tiga) gram dan selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian sisa dimusnahkan (Berita Acara perampasan dan Pemusnahan Benda sitaan / Barang bukti tanggal 31 Agustus 2019), 1 (satu) unit HP merk "mito" **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) **dikembalikan kepada terdakwa**, 1 (satu) unit sepeda motor warna merah jenis Honda Vario dengan nomor kendaraan DR 4490 EB. **dikembalikan kepada saksi LAELA HUSNA Als. ELA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI HENDRAWAN SAPUTRA ALIAS ROBI**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI HENDRAWAN SAPUTRA ALIAS ROBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robi Hendrawan Saputra alias Robi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan beart beruto 4,42 (empat koma empat dua) gram. Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0292.K tanggal 20 Agustus 2019, diperoleh berat bersih (netto) seberat 3,8339 (tiga koma delapan tiga tiga sembilan) gram kemudian digunakan untuk uji laboratorium sehingga sisa Shabu 3,5453 (tiga koma lima empat lima tiga) gram dan selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram kemudian sisa dimusnahkan (Berita Acara Berita Acara perampasan dan Pemusnahan Benda sitaan / Barang bukti tanggal 31 Agustus 2019);
 - 1 (satu) unit HP merk “mito”

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sata) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah jenis Honda Vario dengan nomor kendaraan DR 4490 EB;

Dikembalikan kepada saksi LAELA HUSNA Als. ELA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh kami, **Sri Sulastris, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.**, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055